



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610
Telp: (021) 8093475 – 8009249 Faks: (021) 8009246
e-mail: sekretariat@unsurya.ac.id



**RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA
PUSAT KAJIAN, INOVASI, DAN KEWIRAUSAHAAN
2023-2027
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



Pengesahan:

Peraturan Rektor UnsurYA

Nomor : Per / UnsurYA / / IX / 2023

Tanggal : September 2023



YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. (021) 8093475 – 8009246 Fax. (021) 8009246
Email : sekretariat@unsurya.ac.id



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
Nomor: Kep / Unsurya / **149** / IX / 2023

tentang

RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PUSAT KAJIAN, INOVASI, DAN KEWIRAUSAHAAN
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Menimbang : 1. bahwa Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2027;
2. bahwa untuk mendukung capaian Rencana Strategis UNSURYA Tahun 2023-2027, maka diperlukan Rencana Strategis Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan Tahun 2023-2027.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 04/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
7. Peraturan Rektor Unsurya Nomor: Per / Unsurya / 02 / X / 2022 tanggal 14 Oktober Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
8. Keputusan Rektor Unsurya Nomor: Kep / Unsurya / 04 / I / 2023 tanggal 11 Januari Tahun 2023 tentang Rencana Strategis UNSURYA Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PUSAT KAJIAN, INOVASI, DAN KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2023-2027.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan UNSURYA Tahun 2023-2027, sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 September 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Sungkono', written over a horizontal line.

Dr. Sungkono, S.E., M.Si.

Marsekal Muda TNI (Purn)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan (LPKIK) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) Tahun 2023-2027 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Renstra LPKIK UNSURYA disusun berdasarkan Rencana Strategis UNSURYA periode 2023-2027. Dalam proses penyusunannya, Renstra LPKIK UNSURYA menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif. Renstra LPKIK UNSURYA Tahun 2023–2027 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program LPKIK UNSURYA selama 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra LPKIK UNSURYA Tahun 2023-2027 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas LPKIK UNSURYA sebagai penggerak sektor pengembangan pusat kajian, inovasi, dan kewirausahaan di lingkungan UNSURYA dalam periode lima tahun ke depan. Renstra LPKIK UNSURYA Tahun 2023-2027 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program Rektor UNSURYA di bidang kajian, inovasi, dan kewirausahaan tahun 2027.

Jakarta, 2023
Kepala
Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan,

Dr. Agus Purwo W., S.E., M.M., M.A., CIPA
Marsekal Pertama TNI (Purn.)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum UNSURYA.....	1
1.2 Analisis SWOT LPKIK UNSURYA.....	4
1.3 Pembentukan Lembaga Pusat KIK di UNSURYA	4
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	6
2.1 Visi, Misi, dan Tujuan UNSURYA.....	6
2.2 Visi, Misi, dan Tujuan LPKIK UNSURYA.....	7
2.3 Tata Nilai LPKIK UNSURYA.....	8
2.4 Sasaran Strategis LPKIK UNSURYA	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	10
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud	10
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi UNSURYA	11
3.2.1 Agenda Renstra UNSURYA 2023-2027 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi LPKIK UNSURYA.....	11
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi LPKIK UNSURYA	12
3.4 Kerangka Regulasi	13
3.5 Kerangka Kelembagaan dan Struktur Organisasi	14
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	17
4.1 Target Kinerja	17
4.2 Kerangka Pendanaan.....	21
BAB V PENUTUP	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Akreditasi Program Studi di UNSURYA	2
Gambar 1.2 Jumlah penelitian fakultas di UNSURYA sampai tahun 2022	3
Gambar 3.1 Struktur organisasi UNSURYA.....	15
Gambar 3.2 Struktur organisasi LPKIK UNSURYA Tahun 2023	16
Gambar 3.3 Struktur organisasi LPKIK UNSURYA	16
Gambar 4.1 Sasaran strategis menggunakan <i>Balanced Scorecard</i> (BSC)	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fakultas, Program Studi, dan Program Pelatihan di UNSURYA.....	2
Tabel 2.1 Faktor Internal dan Eksternal Analisis SWOT	5
Tabel 3.1 Peran LPKIK dalam Agenda Pembangunan Bidang Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan di UNSURYA.....	11
Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator Target Kinerja LPKIK UNSURYA tahun 2023–2027	20
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LPKIK UNSURYA 2023-2027	22

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (LPKIK UNSURYA) merupakan lembaga terdepan sebagai pelaksana pengembangan kajian, inovasi, dan kewirausahaan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. LPKIK UNSURYA memiliki peran penting dalam merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kajian, inovasi, dan kewirausahaan di lingkungan UNSURYA.

UNSURYA adalah Perguruan Tinggi swasta di bawah pembinaan TNI AU yang diselenggarakan oleh Yayasan Adi Upaya (YASAU). UNSURYA merupakan satu-satunya universitas di Jakarta yang fokus dalam ilmu kedirgantaraan. UNSURYA memiliki visi “Menjadi *Center of Excellence* dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait Tahun 2027 yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran siap pakai di dunia kerja”.

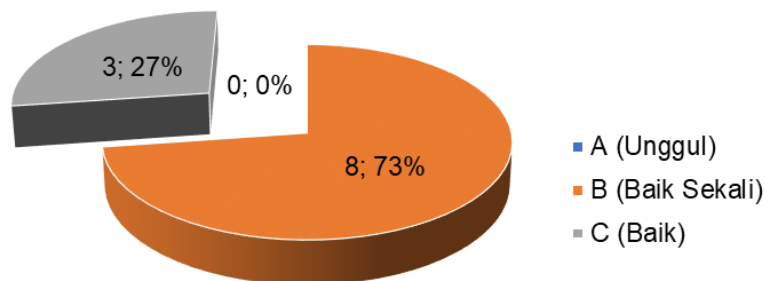
LPKIK sebagai salah satu bagian dari UNSURYA berusaha untuk memiliki arah yang sama dan selalu memberikan dukungan demi tercapainya arah pengembangan universitas yang telah ditetapkan. Sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diemban, dukungan yang diberikan oleh LPKIK UNSURYA adalah dengan berperan aktif sebagai lembaga yang merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan kajian, inovasi, dan kewirausahaan.

1.1 Kondisi Umum UNSURYA

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 494/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, UNSURYA memiliki akreditasi B (Baik Sekali). Saat ini, UNSURYA memiliki 4 (empat) fakultas, 11 (sebelas) program studi, dan 2 (dua) program pelatihan (lihat Tabel 1.1). Persentase akreditasi program studi tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.1. Terlihat bahwa akreditasi dari program studi di UNSURYA belum ada yang mencapai A (Unggul) dan mayoritas B (Baik Sekali). Ini menunjukkan bahwa UNSURYA secara umum dan program studi secara khusus, harus terus berusaha memacu diri untuk meningkatkan kualitas segala aspek penilaian akreditasi agar dapat mencapai status yang lebih baik. Pada tahun 2023, akan bergabung Akademi Keperawatan (AKPER) RSP TNI AU menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan UNSURYA. Dengan demikian, maka UNSURYA memiliki 5 (lima) fakultas.

Tabel 1.1 Fakultas, Program Studi, dan Program Pelatihan di UNSURYA

Program Pascasarjana	
S2 Manajemen	
Fakultas Teknologi Kedirgantaraan	Fakultas Teknologi Industri
S1 Teknik Penerbangan D-III Teknik Aeronautika D-III Teknik Aeronautika + AMTO	S1 Teknik Elektro S1 Teknik Industri S1 Sistem Informasi D-III Manajemen Informatika D-III Manajemen Informatika + ATC
Fakultas Ekonomi	Fakultas Hukum
S1 Manajemen S1 Akuntansi	S1 Ilmu Hukum S2 Magister Hukum

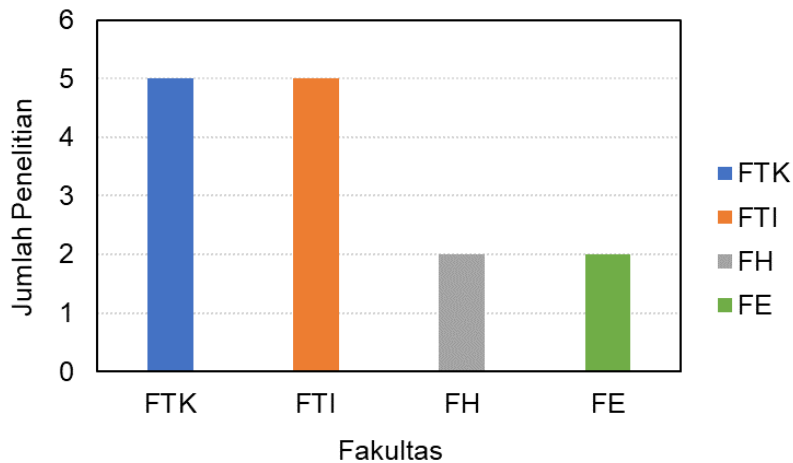


Gambar 1.1 Akreditasi Program Studi di UNSURYA

Pada tahun 2022, jumlah penelitian dari setiap fakultas di UNSURYA bervariasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2. Terlihat bahwa capaian jumlah penelitian yang dilakukan setiap fakultas tidak merata. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

- Kemampuan dan minat untuk meneliti belum merata;
- Belum semua peneliti memiliki *roadmap* penelitian;
- Motivasi yang mendorong dosen untuk melakukan publikasi nasional dan internasional masih sedikit.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan di bidang kajian, inovasi, dan kewirausahaan yang memungkinkan dosen/peneliti melakukan pengembangan hasil penelitian melalui kemitraan yang lebih banyak dan tulisannya dapat dipublikasi dalam jurnal nasional ataupun internasional. Dengan terbentuknya LPKIK, diharapkan hasil penelitian UNSURYA dapat dimanfaatkan lebih banyak oleh masyarakat bahkan dunia usaha dan industri (DUDI).



Gambar 1.2 Jumlah penelitian fakultas di UNSURYA sampai tahun 2022

Dalam melaksanakan fungsinya, LPKIK UNSURYA memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan, merumuskan dan menetapkan tujuan kegiatan, dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kajian, inovasi, dan kewirausahaan;
- b. Menyusun rencana program kerja dan anggaran LPKIK UNSURYA;
- c. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait manajemen kajian, inovasi, dan kewirausahaan;
- d. Melaksanakan layanan manajemen kajian, inovasi, dan kewirausahaan, meliputi:
 - 1) Data dan informasi hasil kajian, inovasi, dan kewirausahaan;
 - 2) Pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil kajian, inovasi, dan kewirausahaan.
 - 3) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
 - 4) Pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual;
 - 5) Publikasi hasil kajian, inovasi, dan kewirausahaan;
 - 6) Pembentukan konsorsium kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan;
 - 7) Pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Industri;
 - 8) Mengatur dan mengendalikan akses pembiayaan; dan

- 9) Inkubasi kewirausahaan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen kajian, inovasi, dan kewirausahaan;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan secara berkala kepada Rektor.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, LPKIK UNSURYA memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan beberapa produk, meliputi:

- 1) Hasil kajian yang mampu dimanfaatkan oleh universitas, oleh dunia pendidikan, dan oleh bangsa serta negara;
- 2) Pemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan oleh LP2M dan pengembangan yang dilakukan oleh LP3M, dan
- 3) Diklat, HaKI, konsorsium, dan inkubator bisnis. Dengan demikian, LPKIK berkewajiban memberikan masukan kepada Rektor UNSURYA terkait dengan berbagai kebijakan di bidang kajian, inovasi, dan kewirausahaan.

Harapannya, masukan yang diberikan oleh LPKIK dapat menjadi dasar Rektor menetapkan langkah-langkah strategis dalam menjalankan visi dan misi UNSURYA.

1.2 Analisis SWOT LPKIK UNSURYA

Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sebagai faktor internal yang dimiliki LPKIK UNSURYA dapat digunakan untuk menangkap peluang (*opportunities*) dan mengantisipasi ancaman (*threats*) sebagai faktor eksternal. Faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT ditunjukkan pada Tabel 2.1.

1.3 Pembentukan Lembaga Pusat KIK di UNSURYA

Proses terbentuknya LPKIK UNSURYA diawali dengan terbitnya Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 04/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan Peraturan Rektor UNSURYA Nomor Per/UNSURYA/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. LPKIK UNSURYA merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor serta berkoordinasi dengan Wakil Rektor II (bidang SDM dan Keuangan) dan Wakil Rektor III (bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, serta Alumni). Berdasarkan eselonisasi, LPKIK UNSURYA memiliki posisi Eselon II A.

LPKIK UNSURYA merupakan lembaga yang didirikan untuk mendorong kegiatan kajian kebijakan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian di perguruan tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang memiliki sumber daya manusia unggul memiliki kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia melalui kajian dan inovasi. Untuk mendorong kegiatan kajian dan inovasi, LPKIK UNSURYA berupaya melakukan berbagai program kegiatan yang terkait dengan KIK, diantaranya pelaksanaan kajian, pengembangan kewirausahaan, kesadaran pada hak kekayaan intelektual, dan membangun ekosistem inovasi.

Berdasarkan peran dan tanggung jawab yang diemban oleh LPKIK UNSURYA, perlu disusun Rencana Strategis Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan (Renstra LPKIK) untuk masa lima tahun ke depan, yaitu mulai tahun 2023 sampai 2027. Dengan demikian, kegiatan LPKIK UNSURYA dapat terencana secara baik, dan mencapai sasaran yang jelas dan terukur. Renstra LPKIK UNSURYA tersebut dibuat dengan mengacu pada Renstra Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Tahun 2023-2027.

Tabel 2.1 Faktor Internal dan Eksternal Analisis SWOT

Kekuatan	Kelemahan	Kesempatan	Ancaman
• Fokus Kemendikbudristek adalah program MBKM yang menjadi bagian tugas dan tanggungjawab LPKIK UNSURYA; • Struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang jelas; • Satuan kerja setingkat eselon 2 yang melakukan manajemen KIK; • Terpeliharanya relasi dengan berbagai pemangku kepentingan. • Banyaknya pakar yang berkemampuan melakukan pengkajian dan inovasi.	• Kurang terorganisirnya aktivitas KIK (MBKM, Diklat, HaKI, konsorsium, dan inkubator bisnis); • Sebagai lembaga baru, tugas dan wewenang LPKIK UNSURYA belum sepenuhnya dipahami oleh civitas academica UNSURYA; • Keterbatasan sumber daya (personel dan anggaran).	• Dibukanya program pemberian hibah oleh Dikti; • Hasil kajian sangat dibutuhkan oleh universitas (UNSURYA), dunia pendidikan, dan bangsa serta negara; • Dunia pendidikan sangat memerlukan komersialisasi inovasi dan kewirausahaan; • Masih banyaknya hasil penelitian yang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan DUDI.	• Adanya budaya kerja sektoral (silo); • Belum bisa mengimbangi cepatnya kemajuan IPTEK; • Persaingan mendapatkan dana dukungan dari Dikti.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi, Misi, dan Tujuan UNSURYA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, UNSURYA merumuskan visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

a. Visi UNSURYA

Menjadi *Center of Excellence* dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait pada Tahun 2027 yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran siap pakai di dunia kerja.

b. Misi UNSURYA

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait dengan luaran yang mandiri, berkarakter, professional dan siap pakai di dunia kerja;
- 2) Menyelenggarakan peran Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan dibidang teknologi kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait yang dikembangkan di UNSURYA;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola dan tata pamong pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, serta berkelanjutan.

c. Tujuan UNSURYA

- 1) Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berjiwa entrepreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi kedirgantaraan yang mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul, di tingkat nasional dan internasional;
- 2) Menghasilkan karya-karya inovasi teknologi, seni, sosial, budaya yang mampu membangun ekonomi bangsa, membangun kemandirian, berdasar nilai luhur budaya yang bermanfaat serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- 3) Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing, unggul, berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan civitas *academica*;

- 4) Mewujudkan tata kelola dan tata pamong Perguruan Tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir, dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

2.2 Visi, Misi, dan Tujuan LPKIK UNSURYA

Sejalan dengan visi dan misi UNSURYA, Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

a. Visi LPKIK UNSURYA

Berdasarkan visi UNSURYA, maka ditetapkan visi LPKIK UNSURYA adalah “Menjadi lembaga unggulan yang kredibel pada tahun 2027”. Lembaga unggulan yang kredibel dimaksudkan bahwa LPKIK UNSURYA dapat menghasilkan produk-produk terbaik dan terpercaya. Kegiatannya dilaksanakan dengan menggunakan metode ilmiah yang baku dan menghasilkan kebijakan, serta produk yang implementatif sesuai kebutuhan UNSURYA.

b. Misi LPKIK UNSURYA

Dalam mewujudkan visi di atas, LPKIK UNSURYA memiliki misi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan secara obyektif dan independen
- 2) Mengikuti perkembangan nasional dan internasional
- 3) Memanfaatkan teknologi terkini
- 4) Didukung Sumber Daya terbaik

c. Tujuan LPKIK UNSURYA

Perumusan tujuan LPKIK UNSURYA ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. LPKIK UNSURYA menetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan dukungan manajemen kegiatan kajian, inovasi, dan kewirausahaan secara profesional dan berkelanjutan;
- 2) Penyelenggaraan pusat kajian sebagai *think thank* UNSURYA, dunia pendidikan, dan bangsa Indonesia;
- 3) Pengelolaan inovasi dan kewirausahaan yang bermanfaat bagi UNSURYA, dunia pendidikan, dan bangsa Indonesia.

2.3 Tata Nilai LPKIK UNSURYA

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh civitas akademika LPKIK UNSURYA dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra LPKIK UNSURYA 2023-2027 ini adalah sebagai berikut:

a. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, SDM LPKIK UNSURYA diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan.

b. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat.

c. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. SDM LPKIK UNSURYA harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian.

d. Kebersamaan.

Nilai kebersamaan berarti bahwa hasil dan suasana kerja akan optimal jika semua anggota bekerjasama secara harmonis, efektif, dan terpadu.

e. Saling Menghargai.

Nilai saling menghargai bermakna suasana kerja akan sangat kondusif jika setiap orang saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

f. Bijak.

Nilai bijak memiliki arti sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip-prinsip keseimbangan / keharmonisan antara rasionalitas dan moralitas.

g. Profesional.

Profesional adalah kemampuan untuk bekerja secara benar, efektif, dan efisien.

h. Disiplin.

Nilai disiplin bermakna ketaatan pada peraturan, kewajiban, dan tanggungjawab.

i. Mutu.

Nilai mutu memiliki arti selalu berupaya melakukan sesuatu yang baik.

j. Kepuasan Pelayanan.

Nilai kepuasan pelayanan memiliki arti seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan LPKIK UNSURYA berorientasi kepada pemenuhan kepuasan kepada pelanggan (pengguna jasa) UNSURYA.

2.4 Sasaran Strategis LPKIK UNSURYA

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan LPKIK UNSURYA, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2027.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** adalah terselenggaranya dukungan manajemen kegiatan kajian, inovasi, dan kewirausahaan secara profesional dan berkelanjutan;
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** adalah terselenggaranya pusat kajian sebagai *think thank* UNSURYA, dunia pendidikan, dan bangsa Indonesia;
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** adalah terkelolanya inovasi dan kewirausahaan yang bermanfaat bagi UNSURYA, dunia pendidikan, dan bangsa Indonesia.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbud

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada kurun waktu 2020-2024 adalah melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada pendidikan tinggi adalah Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka dicirikan dengan empat butir kebijakan, yaitu:

1. Pembukaan program studi baru;
2. Sistem akreditasi perguruan tinggi;
3. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum; dan
4. Hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempat butir kebijakan ini bertujuan untuk memulai perubahan paradigma pendidikan tinggi agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yang inovatif. Perguruan tinggi akan memiliki proses pembelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh semua elemen dalam ekosistem pendidikan tinggi, tetapi mahasiswa adalah fokus utama dari Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas dirinya.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi UNSURYA

Arah kebijakan dan strategi UNSURYA adalah “Pemantapan Kapasitas Internal” yang berfokus pada pemantapan kapabilitas UNSURYA dalam mencapai visi perguruan tinggi sebagai pengembang ilmu kedirgantaraan yang menunjang industri kedirgantaraan sebagai kekhasan UNSURYA, melalui: pemantapan sistem pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, pengembangan infrastruktur, dan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi UNSURYA. Ini juga ditujukan sebagai upaya peningkatan daya saing UNSURYA di tingkat internasional, salah satunya mempersiapkan untuk memasuki peringkat versi *QS World University Ranking* pada periode akhir tahun Renstra UNSURYA.

3.2.1 Agenda Renstra UNSURYA 2023-2027 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi LPKIK UNSURYA

Strategi yang dilakukan UNSURYA untuk memantapkan kapasitas internal terbagi dalam beberapa agenda. Agenda yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi LPKIK UNSURYA adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Peran LPKIK dalam Agenda Pembangunan Bidang Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan di UNSURYA

No	Agenda Pembangunan	Arahan Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan kompetensi analisis kebijakan	Meningkatkan layanan pusat kajian yang berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatkan budaya literasi; 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya dalam melakukan kajian kebijakan; 3. Meningkatkan jejaring dalam bidang kajian kebijakan; 4. Membangun <i>joint research</i> dengan lembaga nasional dan internasional; 5. Melakukan <i>knowledge sharing</i> dengan berbagai <i>stakeholder</i> bidang kajian kebijakan; 6. Meningkatkan publikasi hasil kajian.
2.	Meningkatkan serapan produk hasil penelitian dan pengabdian berbasis kedirgantaraan ke dalam DUDI dan kelompok masyarakat	Meningkatkan layanan inovasi dan kewirausahaan yang berkualitas dan berdaya saing	1. Peningkatan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa; 2. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan inovasi dan kewirausahaan; 3. Peningkatan kajian sebelum dan setelah pelaksanaan penelitian; 4. Peningkatan kerja sama dengan DUDI dan kelompok masyarakat; 5. Peningkatan kolaborasi riset dengan peneliti dari luar.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi LPKIK UNSURYA

Arah kebijakan dan strategi LPKIK UNSURYA disusun dengan merujuk pada arah kebijakan dan strategi UNSURYA untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan strategi UNSURYA menggambarkan koridor strategis yang mengawal dan memastikan pelaksanaan strategi dilakukan sesuai dengan rencana strategis yang telah disusun.

Arah kebijakan LPKIK UNSURYA pada tahun 2023-2027 adalah melalui Kebijakan Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan yang bercita-cita menghadirkan layanan manajemen kajian, inovasi, dan kewirausahaan yang berkualitas dan berdaya saing. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi LPKIK UNSURYA periode 2023-2027 berkorelasi dengan tujuan LPKIK UNSURYA, yaitu:

1. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan;
Strategi yang dilakukan LPKIK UNSURYA dalam rangka penyelenggaraan dukungan manajemen KIK adalah:
 - a. Menyusun pedoman LPKIK UNSURYA;
 - b. Menyusun rencana program kerja dan anggaran LPKIK UNSURYA;
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data informasi kinerja LPKIK UNSURYA;
 - d. Melaksanakan urusan dokumentasi dan publikasi melalui web;
 - e. Melaksanakan layanan informasi di bidang pengawasan internal; dan
 - f. Melaksanakan pengawasan keuangan dan ketatausahaan.
2. Penyelenggaraan Pusat Kajian;
Strategi yang dilakukan LPKIK UNSURYA dalam rangka penyelenggaraan pusat kajian adalah:
 - a. Menyusun kebijakan manajemen kajian;
 - b. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait manajemen kajian;
 - c. Melaksanakan layanan manajemen kajian;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen kajian.

3. Penyelenggaraan Pusat Inovasi dan Kewirausahaan.

Strategi yang dilakukan LPKIK UNSURYA dalam rangka penyelenggaraan pusat inovasi dan kewirausahaan adalah:

- a. Menyusun kebijakan manajemen inovasi dan kewirausahaan;
- b. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait manajemen inovasi dan kewirausahaan;
- c. Melaksanakan layanan manajemen inovasi dan kewirausahaan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen inovasi dan kewirausahaan.

3.4 Kerangka Regulasi

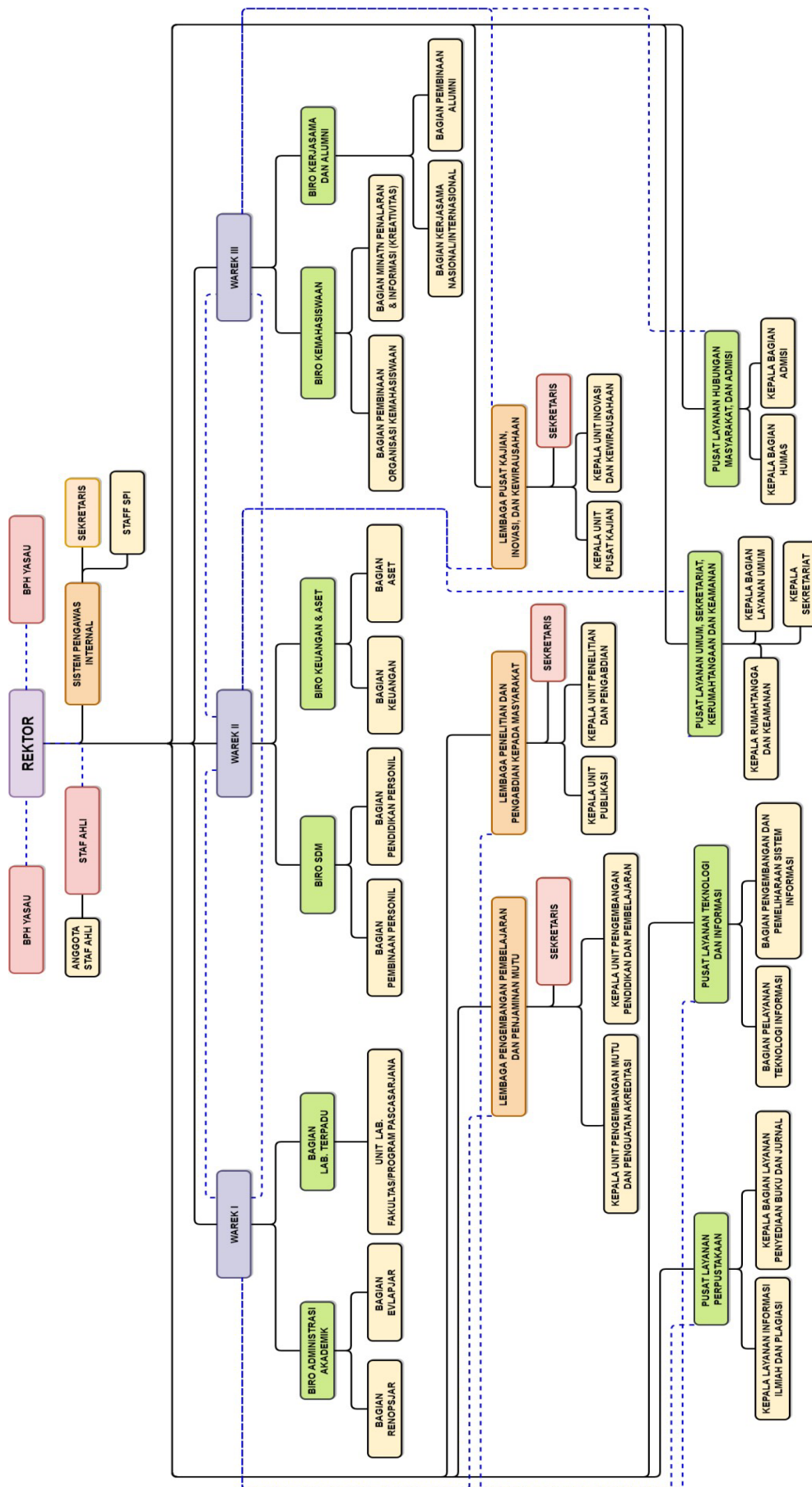
Dalam upaya merumuskan berbagai kebijakan kajian, inovasi, dan kewirausahaan berbasis penelitian, periode Renstra Tahun 2023 – 2027, LPKIK UNSURYA membutuhkan perangkat regulasi. Regulasi tersebut diantaranya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 04/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
7. Peraturan Rektor UNSURYA Nomor: Per/UNSURYA/02/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, direncanakan perubahan dan pengembangan struktur organisasi LPKIK UNSURYA sehingga diperlukan adanya regulasi baru berupa revisi Peraturan Rektor UNSURYA.

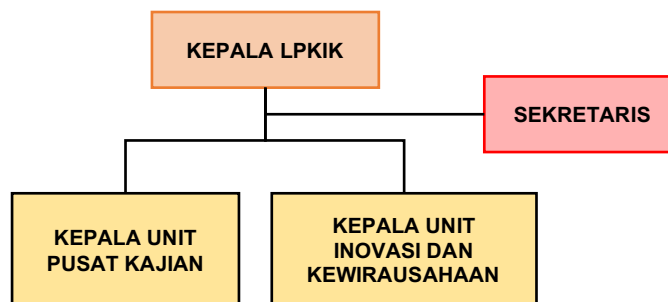
3.5 Kerangka Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi guna mencapai visi dan misinya. Berdasarkan Peraturan Rektor UNSURYA Nomor: Per/UNSURYA/02/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor: 04/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, kedudukan LPKIK dalam struktur organisasi UNSURYA adalah sebagai berikut:



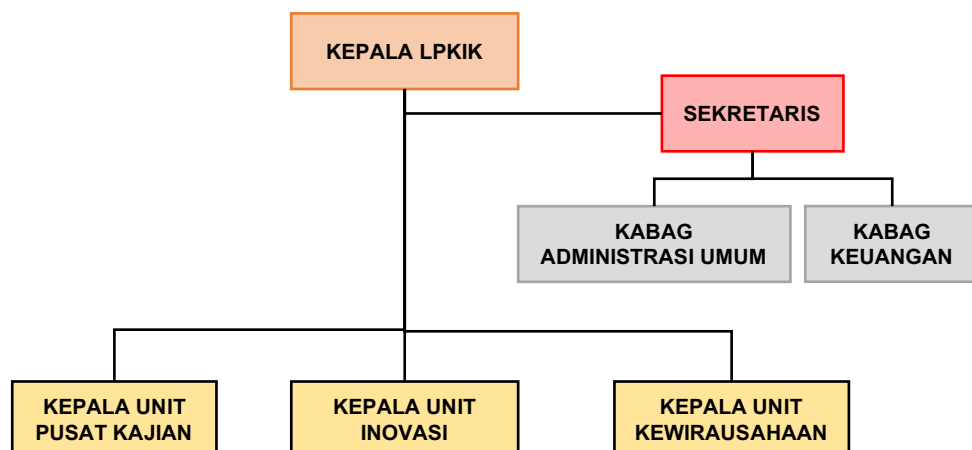
Gambar 3.1 Struktur organisasi UNSURYA

Berdasarkan Gambar 3.1, Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan (LPKIK) UNSURYA berada langsung di bawah Rektor dan berkoordinasi dengan Warek II dan III. Adapun struktur organisasi LPKIK UNSURYA sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor: 04/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma dan Peraturan Rektor UNSURYA Nomor: Per/UNSURYA/02/X/2022 Tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur organisasi LPKIK UNSURYA Tahun 2023

Seiring perkembangan LPKIK UNSURYA dari tahun 2023-2027, harapannya struktur organisasi LPKIK UNSURYA dapat berkembang menjadi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3. Pengembangan organisasi tersebut dibutuhkan untuk mendukung tercapainya visi dan tujuan, serta terlaksananya misi LPKIK UNSURYA.



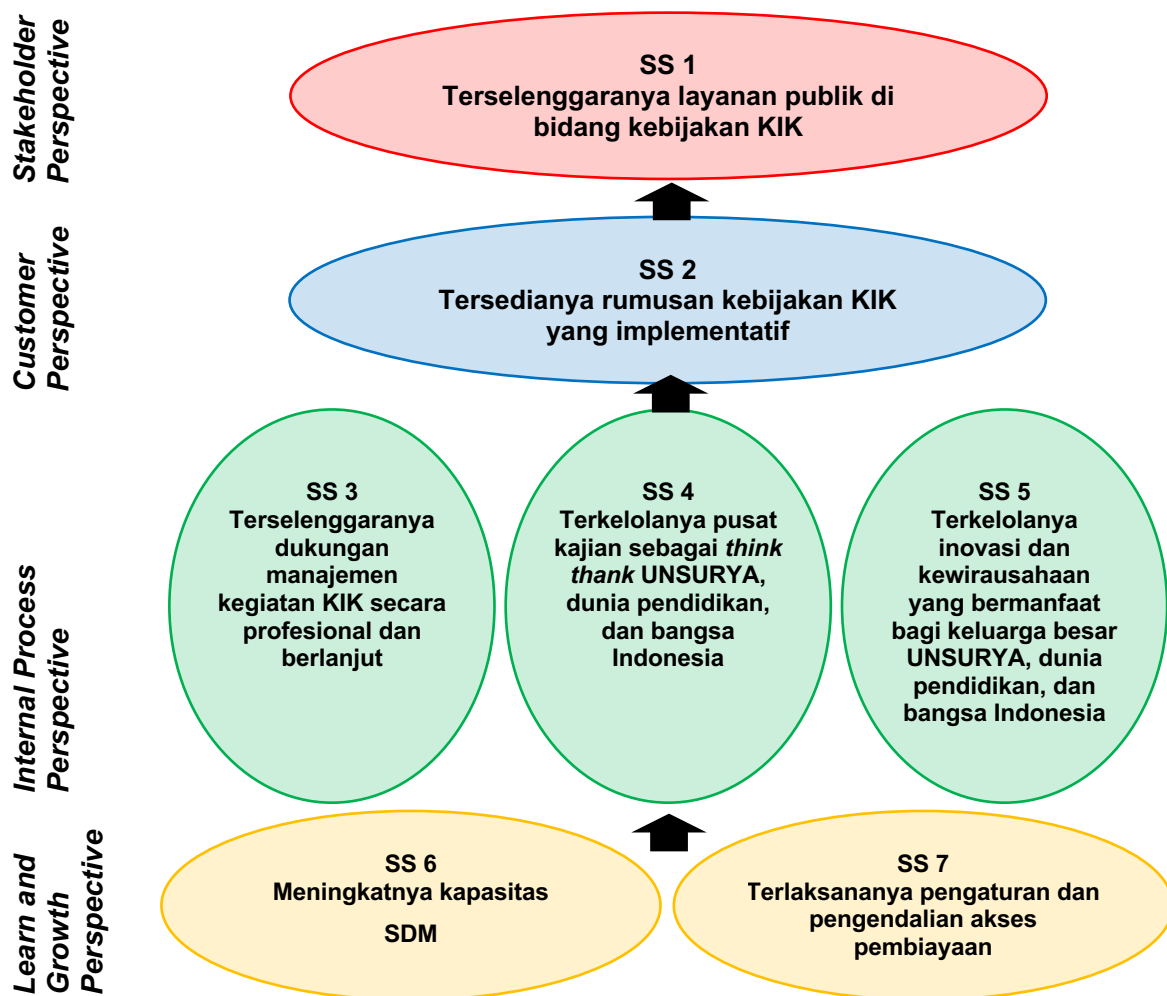
Gambar 3.3 Struktur organisasi LPKIK UNSURYA

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPKIK UNSURYA, ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan dari suatu indikator. Dalam penyusunannya, LPKIK UNSURYA menjabarkan sasaran strategis menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learn and growth perspective* (lihat Gambar 4.1). BSC digunakan untuk mengetahui sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Selain itu, BSC juga digunakan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja instansi/perusahaan.



Gambar 4.1 Sasaran strategis menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC)

a. Stakeholder Perspective

Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Mengacu pada visi dan misi LPKIK UNSURYA, sasaran strategis pada *perspective* ini (SS 1) adalah **terselenggaranya layanan publik di bidang kebijakan KIK**, dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan pelanggan (IKP) sebesar 75.0 pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 80.0 pada tahun 2027. Layanan publik di bidang kajian, inovasi, dan kewirausahaan meliputi:

- 1) Data dan informasi hasil kajian, inovasi, dan kewirausahaan;
- 2) Pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil kajian, inovasi, dan kewirausahaan;
- 3) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
- 4) Pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual;
- 5) Publikasi hasil kajian, inovasi, dan kewirausahaan;
- 6) Pembentukan konsorsium kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan;
- 7) Pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Industri; dan
- 8) Inkubasi kewirausahaan.

b. Customer Perspective

Perspektif ini berfokus pada tujuan kinerja yang terkait dengan pelanggan (*customer*). Berbasis visi dan misi LPKIK UNSURYA, sasaran strategis kedua (SS 2) adalah **tersedianya rumusan kebijakan KIK yang implementatif**, dengan indikator kinerja berupa persentase rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan mencapai 80% pada tahun 2027.

c. Internal Process Perspective

Perspektif ini berfokus pada tujuan dan sasaran operasional internal. Dengan kata lain, perspektif ini berfokus pada tindakan yang perlu dilakukan untuk mendorong kinerja. Sasaran strategis pada *perspective* ini merupakan proses internal LPKIK UNSURYA guna menjamin tercapainya SS 1 dan SS 2. Berikut sasaran strategis pada *internal process perspective*:

- 1) Sasaran strategis tiga (SS 3) adalah **terselenggaranya dukungan manajemen kegiatan KIK secara profesional dan berlanjut**, dengan salah satu indikator kinerja berupa persentase pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan mencapai 50% pada tahun 2023 dan 70% pada tahun 2027. Indikator lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.
- 2) Sasaran strategis empat (SS 4) adalah **terkelolanya pusat kajian sebagai *think tank* UNSURYA, dunia pendidikan, dan bangsa Indonesia**, dengan salah satu indikator kinerja berupa jumlah kegiatan kajian sebanyak 15 kali pada tahun 2023 hingga tahun 2027. Indikator lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.
- 3) Sasaran strategis lima (SS 5) berupa **terkelolanya inovasi dan kewirausahaan yang bermanfaat bagi keluarga besar UNSURYA, dunia pendidikan, dan bangsa Indonesia**, dengan indikator kinerja berupa jumlah kegiatan inovasi dan kewirausahaan sebanyak 20 kali pada tahun 2023 hingga tahun 2027. Indikator lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

d. *Learn and Growth Perspective*

Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup prinsip yang terkait dengan kondisi internal suatu lembaga. Dengan demikian, sasaran strategis dari *learn and growth perspective* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis enam (SS 6) adalah **meningkatnya kapasitas SDM**, dengan indikator kinerja berupa persentase SDM dengan nilai *assessment* memenuhi kompetensi minimum sebanyak 30% pada tahun 2023 dan menjadi 70% pada tahun 2027.
- 2) Sasaran strategis tujuh (SS 7) adalah **terlaksananya pengaturan dan pengendalian akses pembiayaan**, dengan indikator kinerja berupa persentase kegiatan pengaturan dan pengendalian akses pembiayaan sebanyak 40% pada tahun 2023 dan mencapai 80% pada tahun 2027.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator Target Kinerja LPKIK UNSURYA tahun 2023–2027

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2023	2024	2025	2026	2027
Stakeholders Perspective							
SS 1	Terselenggaranya layanan publik di bidang KIK						
IKSS 1.1	Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP)	Indeks	75	76	77	78	80
Customer Perspective							
SS 2	Tersedianya rumusan kebijakan KIK yang implementatif						
IKSS 2.1	Persentase rasio kebijakan yang tersedia dibandingkan dengan total kebijakan yang dibutuhkan	%	60	65	70	75	80
Internal Process Perspective							
SS 3	Terselenggaranya dukungan manajemen KIK secara profesional dan berlanjut						
IKSS 3.1	Persentase pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan	%	50	55	60	65	70
IKSS 3.2	Persentase pengumpulan dan pengolahan data informasi kinerja	%	55	60	65	70	75
IKSS 3.3	Persentase pelaksanaan dokumentasi dan publikasi melalui web	%	65	70	75	80	85
IKSS 3.4	Persentase pengawasan keuangan dan ketatausahaan	%	70	75	80	85	90
SS 4	Terselenggaranya pusat kajian sebagai <i>think thank</i> UNSURYA, dunia pendidikan, dan bangsa Indonesia						
IKSS 4.1	Jumlah kegiatan kajian	Nilai	3	3	3	3	3
IKSS 4.2	Jumlah pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil kajian	Nilai	1	1	1	2	2
IKSS 4.3	Jumlah pemanfaatan dan publikasi hasil kajian	Nilai	1	1	1	1	1
SS 5	Terselenggaranya pusat inovasi dan kewirausahaan yang bermanfaat bagi keluarga besar UNSURYA, dunia pendidikan, dan bangsa Indonesia						

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2023	2024	2025	2026	2027
IKSS 5.1	Jumlah kegiatan inovasi dan kewirausahaan	Nilai	4	4	4	4	4
IKSS 5.2	Jumlah pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil inovasi dan kewirausahaan	Nilai	1	1	1	2	3
IKSS 5.3	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan publikasi hasil inovasi dan kewirausahaan	Nilai	1	1	1	1	1
IKSS 5.4	Jumlah pelatihan, pengalihan, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual	Nilai	1	1	1	1	2
IKSS 5.5	Jumlah pembentukan konsorsium kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan	Nilai	1	2	2	2	2
IKSS 5.6	Jumlah pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Industri	Nilai	1	2	2	2	3
IKSS 5.7	Jumlah pembentukan inkubasi kewirausahaan	Nilai	1	1	1	1	2
Learn and Growth Perspective							
SS 6	Meningkatnya kapasitas SDM						
IKSS 6.1	Persentase SDM dengan nilai <i>assessment</i> memenuhi kompetensi minimum	%	30	40	50	60	70
SS 7	Terlaksananya pengaturan dan pengendalian akses pembiayaan						
IKSS 7.1	Persentase kegiatan pengaturan dan pengendalian pembiayaan	%	40	50	60	70	80

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan LPKIK UNSURYA dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kerangka pendanaan LPKIK UNSURYA periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis LPKIK UNSURYA 2023-2027

No	Program	Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah
1	Program Dukungan Manajemen	60	66	73,3	82,1	92,7	374,0
	a. Menyusun dokumen kebijakan atau pedoman LPKIK UNSURYA	6	6,6	7,3	8,2	9,3	37,4
	b. Menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2027	6	6,6	7,3	8,2	9,3	37,4
	c. Menyusun Program Kerja tahunan	6	6,6	7,3	8,2	9,3	37,4
	d. Melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh sumber daya, aktivitas, serta fungsi terkait manajemen KIK	18	19,8	22,0	24,6	27,8	112,2
	e. Menyusun laporan pelaksanaan secara berkala kepada rektor	24	26,4	29,3	32,8	37,1	149,6
2	Program Kajian	20	22	24,4	27,4	30,9	124,7
	a. Pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil kajian	10	11	12,2	13,7	15,5	62,3
	b. Pemanfaatan dan publikasi hasil kajian	10	11	12,2	13,7	15,5	62,3
3	Program Inovasi dan Kewirausahaan	382	420,2	466,4	522,4	590,3	2.381,3
	a. Pendampingan, konsultasi, sosialisasi, informasi, serta promosi hasil inovasi dan kewirausahaan	16	17,6	19,5	21,9	24,7	99,7
	b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	42	46,2	51,3	57,4	64,9	261,8
	c. Pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual	48	52,8	58,6	65,6	74,2	299,2
	d. Publikasi hasil inovasi dan kewirausahaan	180	198	219,8	246,2	278,2	1122,1
	e. Pembentukan konsorsium kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan	20	22	24,4	27,4	30,9	124,7
	f. Pengembangan jaringan dan koordinasi antara PT dan industri	18	19,8	22,0	24,6	27,8	112,2
	g. Mengatur dan mengendalikan akses pembiayaan	12	13,2	14,7	16,4	18,5	74,8

No	Program	Kebutuhan Pendanaan (Rp Juta)					
		2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah
	h. Inkubasi kewirausahaan	40	44	48,8	54,7	61,8	249,4
	i. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen inovasi dan kewirausahaan	6	6,6	7,3	8,2	9,3	37,4
Jumlah		462	508,2	564,1	631,8	713,9	2.880,0

BAB V

PENUTUP

Renstra LPKIK UNSURYA periode 2023-2027 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNSURYA periode 2023-2027. Renstra LPKIK UNSURYA disusun berdasar pada visi dan misi UNSURYA sehingga akan menjadi acuan pengembangan pusat kajian, inovasi, dan kewirausahaan agar hasil pengkajian dan penelitian UNSURYA dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat terwujud dengan meningkatkan kualitas manajemen kajian, inovasi, dan kewirausahaan untuk mencapai setiap indikator kinerja. Capaian indikator tersebut akan berkontribusi dalam mengantarkan UNSURYA sebagai universitas yang unggul bahkan bertaraf internasional.

Renstra ini telah menjabarkan visi dan misi LPKIK UNSURYA dalam rangka mencapai sasaran strategis UNSURYA dalam bidang kajian, inovasi, dan kewirausahaan. Oleh karena itu, Renstra LPKIK UNSURYA menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis LPKIK UNSURYA dan sasaran program, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan anggaran.

Renstra LPKIK UNSURYA ini patut digunakan sebagai pedoman dan arah pusat kajian, inovasi, dan kewirausahaan yang hendak dicapai pada periode 2023-2027, baik bagi unit kerja di lingkup LPKIK UNSURYA maupun bagi mahasiswa/dosen/pegawai UNSURYA dalam melaksanakan kegiatan kajian, inovasi, dan kewirausahaan.

Selain yang diuraikan di atas, Renstra LPKIK UNSURYA ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan bidang kajian, inovasi, dan kewirausahaan, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan kontribusi nyata. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil kajian, inovasi, dan kewirausahaan selama lima tahun mendatang.